

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

NOMOR 2 /PR/2020

TENTANG

PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN
DEALER UTAMA SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan persyaratan dan pelaksanaan kewajiban Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.08/2019 tentang Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara, perlu diatur ketentuan terkait dengan aktivitas Dealer Utama SBSN baik di Pasar Perdana domestik maupun Pasar Sekunder domestik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko tentang Persyaratan dan Kewajiban Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
2. Keputusan Presiden Nomor 141/TPA Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 641);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.08/2019 tentang Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO TENTANG PERSYARATAN DAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN atau dapat disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
2. Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat Dealer Utama SBSN adalah bank atau perusahaan efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menjalankan kewajiban tertentu baik di pasar perdana SBSN domestik maupun pasar sekunder SBSN domestik dalam mata uang rupiah dengan hak tertentu.
3. Peraturan Direktur Jenderal adalah Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
4. SBSN Seri Acuan (Seri *Benchmark*) yang selanjutnya disebut SBSN Seri *Benchmark* adalah seri SBSN yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam rangka pemenuhan kewajiban dari Dealer Utama SBSN.
5. Input Kuotasi Pertama adalah input kuotasi harga SBSN dua arah (*two-way prices*) SBSN Seri *Benchmark* yang dilakukan pertama kali pada waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko ini.
6. Input Perubahan/ *Amend* adalah input kuotasi harga SBSN dua arah (*two-way prices*) SBSN Seri *Benchmark* yang dilakukan setelah Input Kuotasi Pertama.
7. Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama SBSN adalah infrastruktur teknologi dan informasi yang disediakan oleh penyedia jasa, sebagai sarana dalam penyelenggaraan sistem Dealer Utama SBSN.
8. Penyedia Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama SBSN yang selanjutnya disebut Penyedia Infrastruktur adalah penyedia jasa yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atas nama Menteri Keuangan untuk menyediakan infrastruktur teknologi dan informasi sistem Dealer Utama SBSN.
9. Lembaga Penilaian Harga Efek adalah lembaga yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa

12. Hari Kerja adalah hari kerja instansi pemerintah dan hari operasional sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
13. Peraturan Menteri Keuangan adalah Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dealer Utama SBSN beserta perubahannya.

BAB II PERSYARATAN DEALER UTAMA SBSN

Pasal 2

- (1) Yang dapat ditunjuk menjadi Dealer Utama SBSN adalah:
 - a. Bank; dan
 - b. Perusahaan Efek.
- (2) Penunjukan Dealer Utama SBSN didasarkan pada kriteria dan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan perdagangan paling kurang sebesar 0,50% (nol koma lima perseratus) dari total volume perdagangan SBSN baik transaksi jual maupun transaksi beli dalam mata uang rupiah, selama 3 (tiga) bulan terakhir terhitung sejak saat penyampaian permohonan;
 - b. Khusus untuk bank umum syariah, melaksanakan perdagangan paling kurang sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima perseratus) dari total volume perdagangan SBSN baik transaksi jual maupun transaksi beli dalam mata uang rupiah selama 3 (tiga) bulan terakhir terhitung sejak saat penyampaian permohonan.
- (3) Kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi Dealer Utama SBSN yang telah ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dealer Utama SBSN.

BAB III KEWAJIBAN DEALER UTAMA SBSN

Pasal 3

Kewajiban Dealer Utama SBSN adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan aktivitas Dealer Utama SBSN dalam Lelang SBSN di Pasar Perdana domestik dalam mata uang rupiah, yaitu dengan cara:
 - 1) Memenangkan secara bertahap dimulai dari paling kurang sebesar 0,50% (nol koma lima perseratus) selama tahun 2020, sebesar 1,00% (satu perseratus) selama tahun 2021, sebesar 1,50% (satu koma lima perseratus) selama tahun 2022, sebesar 2,00% (dua perseratus) selama tahun 2023, sebesar 2,50% (dua koma lima perseratus) selama tahun 2024, sebesar 3,00% (tiga perseratus) selama tahun 2025, sebesar 3,50% (tiga koma lima perseratus) selama tahun 2026, sebesar 4,00% (empat perseratus) selama tahun 2027, sebesar 4,50% (empat koma lima perseratus) selama tahun 2028, sebesar 5,00% (lima perseratus) selama tahun 2029, sebesar 5,50% (lima koma lima perseratus) selama tahun 2030, sebesar 6,00% (enam perseratus) selama tahun 2031, sebesar 6,50% (enam koma lima perseratus) selama tahun 2032, sebesar 7,00% (tujuh perseratus) selama tahun 2033, sebesar 7,50% (tujuh koma lima perseratus) selama tahun 2034, sebesar 8,00% (delapan perseratus) selama tahun 2035, sebesar 8,50% (delapan koma lima perseratus) selama tahun 2036, sebesar 9,00% (sembilan perseratus) selama tahun 2037, sebesar 9,50% (sembilan koma lima perseratus) selama tahun 2038, sebesar 10,00% (sepuluh perseratus) selama tahun 2039, sebesar 10,50% (sepuluh koma lima perseratus) selama tahun 2040, sebesar 11,00% (sebelas perseratus) selama tahun 2041, sebesar 11,50% (sebelas koma lima perseratus) selama tahun 2042, sebesar 12,00% (dua belas perseratus) selama tahun 2043, sebesar 12,50% (dua belas koma lima perseratus) selama tahun 2044, sebesar 13,00% (tiga belas perseratus) selama tahun 2045, sebesar 13,50% (tiga belas koma lima perseratus) selama tahun 2046, sebesar 14,00% (empat belas perseratus) selama tahun 2047, sebesar 14,50% (empat belas koma lima perseratus) selama tahun 2048, sebesar 15,00% (lima belas perseratus) selama tahun 2049, sebesar 15,50% (lima belas koma lima perseratus) selama tahun 2050, sebesar 16,00% (enam belas perseratus) selama tahun 2051, sebesar 16,50% (enam belas koma lima perseratus) selama tahun 2052, sebesar 17,00% (tujuh belas perseratus) selama tahun 2053, sebesar 17,50% (tujuh belas koma lima perseratus) selama tahun 2054, sebesar 18,00% (delapan belas perseratus) selama tahun 2055, sebesar 18,50% (delapan belas koma lima perseratus) selama tahun 2056, sebesar 19,00% (sembilan belas perseratus) selama tahun 2057, sebesar 19,50% (sembilan belas koma lima perseratus) selama tahun 2058, sebesar 20,00% (dua puluh perseratus) selama tahun 2059, sebesar 20,50% (dua puluh koma lima perseratus) selama tahun 2060, sebesar 21,00% (dua puluh satu perseratus) selama tahun 2061, sebesar 21,50% (dua puluh satu koma lima perseratus) selama tahun 2062, sebesar 22,00% (dua puluh dua perseratus) selama tahun 2063, sebesar 22,50% (dua puluh dua koma lima perseratus) selama tahun 2064, sebesar 23,00% (dua puluh tiga perseratus) selama tahun 2065, sebesar 23,50% (dua puluh tiga koma lima perseratus) selama tahun 2066, sebesar 24,00% (dua puluh empat perseratus) selama tahun 2067, sebesar 24,50% (dua puluh empat koma lima perseratus) selama tahun 2068, sebesar 25,00% (dua puluh lima perseratus) selama tahun 2069, sebesar 25,50% (dua puluh lima koma lima perseratus) selama tahun 2070, sebesar 26,00% (dua puluh enam perseratus) selama tahun 2071, sebesar 26,50% (dua puluh enam koma lima perseratus) selama tahun 2072, sebesar 27,00% (dua puluh tujuh perseratus) selama tahun 2073, sebesar 27,50% (dua puluh tujuh koma lima perseratus) selama tahun 2074, sebesar 28,00% (dua puluh delapan perseratus) selama tahun 2075, sebesar 28,50% (dua puluh delapan koma lima perseratus) selama tahun 2076, sebesar 29,00% (dua puluh sembilan perseratus) selama tahun 2077, sebesar 29,50% (dua puluh sembilan koma lima perseratus) selama tahun 2078, sebesar 30,00% (tiga puluh perseratus) selama tahun 2079, sebesar 30,50% (tiga puluh koma lima perseratus) selama tahun 2080, sebesar 31,00% (tiga puluh satu perseratus) selama tahun 2081, sebesar 31,50% (tiga puluh satu koma lima perseratus) selama tahun 2082, sebesar 32,00% (tiga puluh dua perseratus) selama tahun 2083, sebesar 32,50% (tiga puluh dua koma lima perseratus) selama tahun 2084, sebesar 33,00% (tiga puluh tiga perseratus) selama tahun 2085, sebesar 33,50% (tiga puluh tiga koma lima perseratus) selama tahun 2086, sebesar 34,00% (tiga puluh empat perseratus) selama tahun 2087, sebesar 34,50% (tiga puluh empat koma lima perseratus) selama tahun 2088, sebesar 35,00% (tiga puluh lima perseratus) selama tahun 2089, sebesar 35,50% (tiga puluh lima koma lima perseratus) selama tahun 2090, sebesar 36,00% (tiga puluh enam perseratus) selama tahun 2091, sebesar 36,50% (tiga puluh enam koma lima perseratus) selama tahun 2092, sebesar 37,00% (tiga puluh tujuh perseratus) selama tahun 2093, sebesar 37,50% (tiga puluh tujuh koma lima perseratus) selama tahun 2094, sebesar 38,00% (tiga puluh delapan perseratus) selama tahun 2095, sebesar 38,50% (tiga puluh delapan koma lima perseratus) selama tahun 2096, sebesar 39,00% (tiga puluh sembilan perseratus) selama tahun 2097, sebesar 39,50% (tiga puluh sembilan koma lima perseratus) selama tahun 2098, sebesar 40,00% (empat puluh perseratus) selama tahun 2099, sebesar 40,50% (empat puluh koma lima perseratus) selama tahun 2100.

selama tahun 2021, sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima perseratus) selama tahun 2022, sebesar 1,15% (satu koma satu lima perseratus) selama tahun 2023, sebesar 1,55% (satu koma lima lima perseratus) selama tahun 2024, sebesar 2% (dua perseratus) selama tahun 2025 dan tahun seterusnya,

dari total indikatif penerbitan SBSN dalam mata uang rupiah atau dari total SBSN yang dimenangkan pada Lelang SBSN dalam setiap kurun waktu 3 (tiga) bulan, tidak termasuk Surat Perbendaharaan Negara Syariah;

b. melaksanakan perdagangan jual atau beli SBSN Seri *Benchmark* di Pasar Sekunder domestik, yaitu dengan cara:

- 1) bertahap dimulai dari paling kurang sebesar 0,50% (nol koma lima perseratus) selama tahun 2020, sebesar 1,00% (satu perseratus) selama tahun 2021, sebesar 1,50% (satu koma lima perseratus) selama tahun 2022, dan sebesar 2,00% (dua perseratus) selama tahun 2023 dan tahun seterusnya; dan
- 2) Khusus untuk Dealer Utama SBSN yang merupakan bank umum syariah, bertahap dimulai dari paling kurang sebesar 0,25% (nol koma dua lima perseratus) selama tahun 2020, sebesar 0,50% (nol koma lima perseratus) selama tahun 2021, sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima perseratus) selama tahun 2022, sebesar 1,15% (satu koma satu lima perseratus) selama tahun 2023, sebesar 1,55% (satu koma lima lima perseratus) selama tahun 2024, dan sebesar 2,00% (dua perseratus) selama tahun 2025 dan tahun seterusnya,

dari total volume perdagangan transaksi jual maupun transaksi beli SBSN Seri *Benchmark* dalam mata uang rupiah dalam setiap kurun waktu 3 (tiga) bulan;

c. melakukan kuotasi harga SBSN dua arah (*two-way prices*) SBSN Seri *Benchmark* setiap Hari Kerja selama 1 (satu) tahun yang berupa kuotasi harga yang siap dieksekusi dan kuotasi harga indikatif, dengan ketentuan:

- 1) kuotasi harga SBSN dua arah (*two-way prices*) SBSN Seri *Benchmark* yang siap dieksekusi dilaksanakan dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 15 Desember dengan jumlah total paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per hari per seri.
- 2) kuotasi harga SBSN dua arah (*two-way prices*) SBSN Seri *Benchmark* indikatif dilaksanakan dalam hal:
 - a) kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir 1) telah dipenuhi; atau

- point.*
- b) SBSN yang berjangka waktu jatuh tempo di atas 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun sebesar 65 (enam puluh) *basis point.*
 - c) SBSN yang berjangka waktu jatuh tempo di atas 10 (sepuluh) tahun sebesar 75 (tujuh puluh lima) *basis point.*

Pasal 4

- (1) Dealer Utama SBSN dapat meminta pembebasan kewajiban melakukan kuotasi harga SBSN Seri *Benchmark* di Pasar Sekunder domestik dalam hal terjadi peningkatan *yield* pada salah satu SBSN Seri *Benchmark*.
- (2) Perhitungan peningkatan *yield* SBSN Seri *Benchmark* di Pasar Sekunder domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada contoh perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IV

EVALUASI TERHADAP KEWAJIBAN DEALER UTAMA SBSN

Pasal 5

- (1) Evaluasi terhadap kewajiban Dealer Utama SBSN dalam Lelang SBSN yaitu evaluasi atas kewajiban aktivitas Dealer Utama SBSN di Pasar Perdana domestik dan kewajiban perdagangan Dealer Utama SBSN di Pasar Sekunder domestik.
- (2) Perhitungan evaluasi terhadap kewajiban Dealer Utama SBSN dalam Lelang SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada tata cara perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2020.

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
PEMBIAYAAN DAN RISIKO NOMOR 2 /PR/2020
TENTANG PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN DEALER
UTAMA SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

CONTOH PERHITUNGAN PENINGKATAN *YIELD* SBSN SERI *BENCHMARK*
DI PASAR SEKUNDER

Perhitungan peningkatan *yield* yang terjadi pada salah satu SBSN Seri *Benchmark* di pasar sekunder adalah sebagai berikut:

Peningkatan *yield* = *yield* SBSN Seri *Benchmark* pada penutupan hari sebelum H (*end day* H-1) dikurangi (-) *yield* SBSN Seri *Benchmark* pada penutupan 2 (dua) hari sebelum H (*end day* H-2). H merupakan hari dimana pemerintah dapat membebaskan Dealer Utama SBSN dari kewajiban untuk melakukan kuota harga SBSN Seri *Benchmark*.

Informasi *yield* SBSN Seri *Benchmark* didasarkan informasi *yield* dari Lembaga Penilaian Harga Efek.


Contoh:

- a. Pada penutupan perdagangan (*end day* H-2) tanggal 2 Januari 2020, *yield* SBSN seri PBS-005 adalah 8,084%.
- b. Pada penutupan perdagangan (*end day* H-1) tanggal 3 Januari 2020, *yield* SBSN seri PBS-005 adalah 8,284%.

Dengan demikian telah terjadi peningkatan *yield* SBSN seri PBS-005 sebesar 20 bps.

Berdasarkan kenaikan *yield* SBSN Seri *Benchmark* tersebut, Direktur Pembiayaan Syariah untuk dan atas nama Direktur Jenderal dapat membebaskan Dealer Utama SBSN dari kewajiban untuk melakukan kuota harga SBSN Seri *Benchmark* untuk tanggal 4 Januari 2020 berdasarkan permintaan dari Dealer Utama SBSN, setelah mempertimbangkan kondisi pasar keuangan.

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
PEMBIAYAAN DAN RISIKO



LR LUKY ALFIRMAN *af*

LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
 NOMOR 2 /PR/2020 TENTANG PERSYARATAN
 DAN KEWAJIBAN DEALER UTAMA SURAT
 BERHARGA SYARIAH NEGARA

TATA CARA PERHITUNGAN ATAS EVALUASI KEWAJIBAN DEALER UTAMA SBSN
 DALAM LELANG SBSN DI PASAR PERDANA DAN KEWAJIBAN PERDAGANGAN
 DEALER UTAMA DI PASAR SEKUNDER

- I. Kewajiban aktivitas Dealer Utama SBSN (DU SBSN) dalam lelang SBSN di pasar perdana dalam mata uang rupiah setiap 3 (tiga) bulan periode evaluasi, paling kurang memenangkan 0,50% dari total indikatif penerbitan SBSN dalam mata uang rupiah. Dalam hal pada saat lelang SBSN, target indikatif penerbitan SBSN dalam mata uang rupiah lebih besar dari total yang dimenangkan, maka perhitungan aktivitas Dealer Utama SBSN dalam lelang SBSN di pasar perdana menggunakan total yang dimenangkan.

Cara perhitungan evaluasi adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum_{i=1}^n P_i}{\sum_{i=1}^n T_i} \times 100\% \geq 0,50\%$$

P = Jumlah yang dimenangkan oleh Dealer Utama SBSN dalam suatu lelang

T = Total indikatif, yaitu apabila total indikatif dalam suatu lelang lebih kecil atau sama dengan total yang dimenangkan dalam suatu lelang oleh seluruh DU SBSN, atau T= Total yang dimenangkan dalam suatu lelang oleh seluruh DU SBSN, yaitu apabila total indikatif dalam suatu lelang lebih besar dari total yang dimenangkan dalam lelang tersebut.

i = Pelaksanaan lelang

n = Jumlah pelaksanaan lelang dalam 3 (tiga) bulan periode evaluasi

Contoh perhitungan evaluasi:

1. Untuk perhitungan evaluasi aktivitas DU SBSN

DU SBSN "A" pada bulan Januari memenangkan lelang sebesar Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah), bulan Februari Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar rupiah), serta bulan Maret Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah). Sedangkan total hasil lelang sesuai atau lebih besar dari target indikatif, yaitu untuk bulan Januari target indikatif dari suatu lelang sebesar Rp6.000.000.000.000 (enam triliun rupiah), bulan Februari Rp5.000.000.000.000 (lima triliun rupiah) serta bulan maret Rp6.000.000.000.000 (enam triliun rupiah).

Evaluasi terhadap aktivitas DU SBSN "A" dalam lelang SBSN di pasar perdana:

$$\frac{Rp30.000.000.000 + Rp35.000.000.000 + Rp20.000.000.000}{Rp6.000.000.000.000 + Rp5.000.000.000.000 + Rp6.000.000.000.000} \times 100\% = 0,50\%$$

Karena aktivitas DU SBSN "A" telah memenangkan lelang di pasar perdana paling kurang sama dengan 0,50%, maka DU SBSN "A" telah memenuhi kewajiban. Apabila kurang dari 0,50% maka tidak memenuhi kewajiban.

2. Untuk perhitungan evaluasi aktivitas DU SBSN pada saat lelang SBSN, target

sesuai atau lebih besar dari target indikatif, bulan Januari target indikatif Rp6.000.000.000.000 (enam triliun rupiah) dan bulan Februari Rp5.000.000.000.000 (lima triliun rupiah). Untuk bulan Maret target indikatif dari suatu lelang Rp6.000.000.000.000 (enam triliun rupiah) tetapi hasil lelang yang dimenangkan Rp5.000.000.000.000 (lima triliun rupiah).

Evaluasi terhadap aktivitas DU SBSN "A" dalam lelang SBSN di pasar perdana:

$$\frac{\text{Rp}30.000.000.000 + \text{Rp}35.000.000.000 + \text{Rp}20.000.000.000}{\text{Rp}6.000.000.000.000 + \text{Rp}5.000.000.000.000 + \text{Rp}5.000.000.000.000} \times 100\% = 0,53\%$$

Karena aktivitas DU SBSN "A" telah memenangkan lelang di pasar perdana lebih besar dari 0,50%, yaitu 0,53%, maka DU SBSN "A" telah memenuhi kewajiban. Apabila kurang dari 0,50% maka tidak memenuhi kewajiban.

- II. Kewajiban melaksanakan perdagangan jual dan/atau beli SBSN dalam mata uang rupiah paling kurang 0,50% dari total volume perdagangan transaksi jual maupun transaksi beli SBSN seri *Benchmark* dalam mata uang rupiah dalam setiap kurun waktu 3 (tiga) bulan.

Contoh perhitungan evaluasi adalah sebagai berikut:

DU SBSN "A" melakukan perdagangan jual dan/atau beli SBSN seri *Benchmark* dalam mata uang rupiah pada bulan Januari 2020 sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dari total volume perdagangan transaksi jual maupun transaksi beli SBSN seri *Benchmark* dalam mata uang rupiah sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun rupiah) pada bulan tersebut. Pada bulan Februari 2020 DU SBSN "A" melakukan perdagangan jual dan/atau beli SBSN seri *Benchmark* dalam mata uang rupiah sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dari total volume perdagangan transaksi jual maupun transaksi beli SBSN seri *Benchmark* dalam mata uang rupiah sebesar Rp4.000.000.000.000 (empat triliun rupiah) pada bulan tersebut. Pada bulan Maret 2020 DU SBSN "A" melakukan perdagangan jual dan/atau beli SBSN seri *Benchmark* dalam mata uang rupiah sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) dari total volume perdagangan transaksi jual maupun transaksi beli SBSN seri *Benchmark* dalam mata uang rupiah sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun rupiah).

Pada contoh tersebut, pada bulan April 2020 kewajiban DU SBSN "A" dievaluasi untuk kegiatan periode bulan Januari 2020 sampai dengan Maret 2020, di mana DU SBSN "A" melakukan total perdagangan transaksi jual maupun transaksi beli SBSN seri *Benchmark* dalam mata uang rupiah sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah) dari total volume perdagangan transaksi jual maupun transaksi beli SBSN seri *Benchmark* dalam mata uang rupiah sebesar Rp8.000.000.000.000 (delapan triliun rupiah) atau 0,50%, sehingga DU SBSN "A" telah memenuhi kewajiban perdagangan jual dan/atau beli SBSN seri *Benchmark* dalam mata uang rupiah. Apabila DU SBSN "A" melakukan perdagangan jual dan/atau beli SBSN seri *Benchmark* dalam mata uang rupiah kurang dari 0,50% dari total volume perdagangan transaksi jual maupun transaksi beli SBSN seri *Benchmark* dalam mata uang rupiah, maka DU SBSN "A" tidak memenuhi kewajiban perdagangan di pasar sekunder.